

## Bendung Sungai Dikucur Rp15 Miliar



*Sumber gambar :*

*<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/prokal/samarinda/2024/01/16/c9eb97cbf403513b66b1d5e2280986da.JPG>*

**BONTANG** - Pemprov Kaltim tampak serius mengatasi permasalahan krisis air bersih di Kota Taman. Pada tahun ini, langkah bendung sungai akan dimulai. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin Syam mengatakan, berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)<sup>i</sup> dana yang digelontorkan mencapai Rp15 miliar.

"Benar itu untuk bendung sungai. Tetapi untuk detailnya, kami akan tanyakan ke Pemprov," kata Amiruddin.

Menurutnya, upaya ini merupakan pertama kali di Bontang. Sebab, selama ini suplai air bersih masih memanfaatkan dari sumber bawah tanah. Bahkan, terkait pembebasan lahan dan pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP)<sup>ii</sup> juga menjadi ranah Pemprov. Nantinya, Pemkot hanya penyaluran dan jaringan.

"Tahun ini dibangun. Diharapkan semua rampung di 2025. Pertama pasti bangun bendung dulu, baru WTP," ucapnya.

Dikarenakan krisis air ingin menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Pemprov gerak cepat untuk penyelesaian perihal ini. Nantinya lokasinya berada di area Gunung Telihan. Titiknya sebelum Waduk Kanaan atau dekat dengan area rencana pembangunan Polder Telihan.

Jadi, bantaran sungai akan dibendung kanan-kiri. Skema bendung sungai ini ialah elevasi dasar sungai di titik yang disepakati bakal dinaikkan. Tampungan air itu kemudian disedot untuk diolah masuk ke WTP. Selanjutnya, hasil pengolahan akan disambungkan dengan jaringan di Tugu Selamat Datang maupun *intake* di depan RSUD Taman Husada.

Kapasitas WTP ialah 50 sampai 100 liter per detik. Kajian ini sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Langkah ini masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim hingga 2026.

Dijelaskan dia, langkah ini diambil untuk menunggu pembangunan infrastruktur jaringan baik itu Bendungan Marang Kayu, *void* Indominco, hingga Waduk Suka Rahmat memerlukan waktu lama. Sementara, kondisi air baku di Bontang saat ini terbilang krisis. Minus 180 hingga 200 liter per detik. Sampai saat ini, Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Taman masih aktif memproduksi air ke puluhan ribu pelanggan. Dalam sebulan, pihaknya mampu memproduksi 900 hingga 1.000 meter kubik air. Pun, setiap hari pihaknya mendistribusikan 20 ribu liter air ke 30.000 pelanggan se-Kota Bontang.

Dari segi layanan, Perumda Tirta Taman Bontang membagi empat wilayah WTP. Wilayah Bontang kota memiliki 25 ribu pelanggan, Bontang Lestari sebanyak 1.300 pelanggan, Guntung 1.400 pelanggan dan WTP Loktuan memiliki 4.400 pelanggan.  
**(ak/far/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Bendung Sungai Dicukur Rp15 Miliar, 15/1/2024
2. Portal Berita Kalimantan, Bendung Sungai Dicukur Rp15 Miliar, Duitnya dari Pemprov Kaltim, 15/1/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air diatur sebagai berikut:
  - d. peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor;
  - e. jaminan keberlanjutan pasokan air;
3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memberikan

pemenuhan dan perlindungan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

<sup>ii</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, *Water Treatment Plant* (WTP) atau demineralisasi adalah proses pemurnian air baku untuk keperluan proses maupun domestik.